



Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang

Abdul Rojak^{1*}, Dudang Gojali²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: abdulrojak09062003@gmail.com^{1*}, dudang.gojali@uinsgd.ac.id²

Alamat: Jl. Cimincrang, Cimenereng, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat

Korespondensi Penulis: abdulrojak09062003@gmail.com^{*}

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of PSAK 105 related to the calculation of mudharabah profit sharing at Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang. The research method used is qualitative with a descriptive approach, where data is collected through interviews, observations, and documentation. The analysis is carried out by comparing the practice of calculating mudharabah profit sharing at the bank with the provisions stipulated in PSAK 105, which includes aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure of mudharabah transactions. The results of the study indicate that in general Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang has implemented the principles of PSAK 105 in calculating mudharabah profit sharing, but there are still several obstacles such as employee understanding of sharia accounting standards, optimization of information technology systems, and internal socialization regarding standard updates. These findings emphasize the importance of improving human resource competency and strengthening the supervision system so that the implementation of PSAK 105 can run optimally and support transparency and accountability of sharia bank financial reports.*

Keyword: PSAK 105, Mudharabah Profit Sharing, Bank BJB Syariah, Sharia Accounting, Financial Transparency.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 105 terkait perhitungan bagi hasil mudharabah pada Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik perhitungan bagi hasil mudharabah di bank tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 105, yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang telah menerapkan prinsip-prinsip PSAK 105 dalam perhitungan bagi hasil mudharabah, namun masih terdapat beberapa kendala seperti pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi syariah, optimalisasi sistem teknologi informasi, dan sosialisasi internal mengenai pembaruan standar. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan sistem pengawasan agar penerapan PSAK 105 dapat berjalan optimal dan mendukung transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan bank syariah.

Kata kunci: PSAK 105, Bagi Hasil Mudharabah, Bank BJB Syariah, Akuntansi Syariah, Transparansi Keuangan.

1. LATAR BLAKANG

Latar belakang penelitian ini berangkat dari perkembangan pesat industri perbankan syariah di Indonesia, yang menuntut penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas keuangannya. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah akad mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), di mana keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Akad ini menjadi fondasi utama dalam penghimpunan dan penyaluran dana di bank syariah, termasuk di Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang.

PSAK 105 hadir sebagai pedoman akuntansi khusus untuk transaksi mudharabah di lembaga keuangan syariah. Standar ini mengatur secara rinci mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Penerapan PSAK 105 bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pelaporan keuangan bank syariah.

Bank BJB Syariah sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia telah berupaya menerapkan PSAK 105 dalam setiap transaksi mudharabah, termasuk di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lippo Cikarang. Lokasi KCP ini yang strategis di kawasan industri dan dekat dengan pusat perdagangan memberikan peluang besar bagi pengembangan produk-produk mudharabah, khususnya dalam penghimpunan dana dan pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha di sekitarnya.

Namun, dalam implementasinya, penerapan PSAK 105 di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa masih terdapat kendala seperti pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi syariah, keterbatasan sistem informasi, serta perlunya sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap ketentuan PSAK 105 juga dapat memengaruhi konsistensi pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah.

Di sisi lain, penerapan PSAK 105 yang tepat akan memberikan manfaat signifikan, seperti meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil usaha, serta meminimalkan potensi konflik informasi antara bank dan nasabah. Standar ini juga mendukung prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang menjadi kunci keberhasilan bank syariah dalam menghadapi persaingan industri perbankan.

Penelitian mengenai analisis penerapan PSAK 105 pada perhitungan bagi hasil mudharabah di Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini guna mengetahui sejauh mana standar tersebut telah diimplementasikan secara efektif, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah di tingkat cabang.

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai praktik penerapan PSAK 105 di Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah, serta menjadi referensi bagi pihak manajemen bank dan regulator dalam mengoptimalkan penerapan standar akuntansi syariah di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

A. PSAK 105

PSAK 105 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur akuntansi transaksi mudharabah pada entitas yang menjalankan kegiatan keuangan syariah, khususnya bank syariah. Standar ini merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 dan mulai diberlakukan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah agar sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Dalam PSAK 105, akad mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan modal, dan pengelola dana (mudharib) yang menjalankan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan kelalaian pengelola. PSAK 105 membedakan jenis mudharabah menjadi mudharabah mutlaqah (pengelola bebas menentukan usaha) dan mudharabah muqayyadah (pengelola terbatas pada usaha tertentu) (Nathisa, Shella, & Nour Khalid, 2025).

PSAK 105 mengatur secara rinci proses pencatatan investasi mudharabah oleh pemilik dana, termasuk pengakuan investasi saat penyaluran dana, pengukuran keuntungan dan kerugian, serta perlakuan atas aset non kas yang diserahkan dalam investasi mudharabah. Standar ini juga mengatur akuntansi bagi pengelola dana, termasuk pengakuan modal mudharib dan pengelolaan dana syirkah temporer (Dwi Andika & Muhammad Arfan, 2020).

Selain itu, PSAK 105 menekankan pentingnya pengungkapan yang transparan dalam laporan keuangan, seperti rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan jenis akad, sektor ekonomi, jangka waktu, kualitas pembiayaan, serta cadangan kerugian penurunan nilai. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan tentang risiko dan hasil usaha mudharabah (Asri Dewita & H. Abdul Jalil, 2019).

Penerapan PSAK 105 dalam praktik perbankan syariah, termasuk Bank BJB Syariah, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Standar ini juga membantu meminimalkan potensi konflik informasi antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola usaha. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan seperti perbedaan interpretasi standar, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah, dan kebutuhan akan sistem informasi yang mendukung (Ofrahaza, Tuti & Arnida, 2024).

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan PSAK 105 secara konsisten dapat meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Hal ini sejalan dengan teori agensi dan teori sinyal yang menjelaskan pentingnya transparansi informasi dalam hubungan antara pemilik dana dan pengelola usaha. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan pelatihan mengenai PSAK 105 menjadi aspek penting dalam optimalisasi penerapan standar ini di bank syariah (Cindy Deswinda, Dkk, 2025).

B. Bagi Hasil Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama dalam perbankan syariah di mana satu pihak sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak lain sebagai pengelola usaha (mudharib) menjalankan usaha tersebut. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah (rasio) yang telah disepakati dalam akad, sedangkan risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola.

PSAK 105 mengatur secara rinci mekanisme perhitungan bagi hasil dalam akad mudharabah. Dalam standar ini, pembagian hasil usaha dapat dilakukan dengan dua metode utama, yaitu profit-sharing (bagi laba) dan revenue-sharing (bagi hasil dari pendapatan). Jika menggunakan prinsip bagi hasil, dasar pembagian adalah laba bruto (gross profit), bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika menggunakan prinsip bagi laba, pembagian didasarkan pada laba neto setelah dikurangi beban yang terkait dengan pengelolaan dana mudharabah (M. Asri Setiawan, 2019).

Prinsip bagi hasil dalam PSAK 105 menekankan bahwa nisbah bagi hasil harus disepakati secara jelas pada awal akad dan tidak boleh berubah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Selain itu, pengelola dana tidak menanggung kerugian finansial kecuali jika kerugian tersebut akibat kelalaian, kesalahan disengaja, atau pelanggaran kesepakatan (Alfi Syahrin. Dkk, 2020).

Dalam praktik perbankan syariah, penerapan sistem bagi hasil mudharabah harus didukung oleh pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan PSAK 105 agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Pengungkapan mengenai nisbah bagi hasil, perhitungan keuntungan, serta risiko kerugian harus disajikan secara jelas dalam laporan keuangan bank syariah, (Lela Nurohmah & Iwan Setiawan.2025).

Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip bagi hasil sesuai PSAK 105 dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap laporan keuangan bank syariah. Hal ini sejalan dengan teori agensi dan teori sinyal yang menekankan pentingnya transparansi informasi dalam hubungan antara pemilik dana dan pengelola usaha.

C. Bank BJB Syariah

Bank BJB Syariah merupakan unit usaha syariah dari Bank Jabar Banten yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini berfokus pada penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan akad-akad syariah, salah satunya adalah akad mudharabah. Sebagai bank syariah regional, Bank BJB Syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, termasuk di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lippo Cikarang.

Dalam menjalankan operasionalnya, Bank BJB Syariah mengacu pada standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di Indonesia, termasuk PSAK 105 yang mengatur akuntansi transaksi mudharabah. Penerapan PSAK 105 di bank ini bertujuan untuk memastikan bahwa perhitungan bagi hasil mudharabah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.

Laporan keuangan Bank BJB Syariah yang dipublikasikan secara rutin menunjukkan komitmen bank dalam menerapkan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi syariah dan akuntansi. Hal ini tercermin dari penghargaan yang diterima bank, seperti TOP GRC Awards dan Indonesia Trusted Companies, yang menunjukkan kualitas pengelolaan dan transparansi operasional bank (Novita Ayu, Muhammad & Ersi, 2024).

Secara khusus, pembiayaan mudharabah di Bank BJB Syariah mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan strategi pengelolaan risiko. Studi menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah di bank ini cenderung mengalami fluktuasi, dan penerapan PSAK 105 menjadi acuan penting dalam pencatatan dan pelaporan pembiayaan tersebut agar sesuai dengan standar akuntansi syariah dan mendukung pertumbuhan aset bank secara berkelanjutan.

Bank BJB Syariah juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan internal untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi syariah, termasuk PSAK 105, guna mengoptimalkan penerapan perhitungan bagi hasil mudharabah. Penguatan sumber daya manusia ini menjadi kunci dalam mengatasi tantangan implementasi standar dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

D. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan cabang dari akuntansi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengatur proses pencatatan, penggolongan, dan pelaporan transaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akuntansi ini berfungsi memisahkan transaksi yang halal dan haram serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan keuangan berjalan sesuai

dengan hukum Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Mira Ryanti & Rayyan Firdaus, 2024).

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia didorong oleh kebutuhan masyarakat muslim yang mayoritas serta dukungan regulasi dari pemerintah dan lembaga terkait seperti Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). DSAK mengeluarkan standar akuntansi syariah, termasuk PSAK 105 yang mengatur akuntansi transaksi mudharabah, sebagai bagian dari upaya standarisasi laporan keuangan syariah agar transparan, akuntabel, dan sesuai syariat (Miftah Alaina Hammi & Nurlaila, 2025).

Prinsip dasar akuntansi syariah meliputi pertanggungjawaban (accountability), keadilan (justice), dan kebenaran (truthfulness) yang bersumber dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282-283. Prinsip ini menuntut pelaporan keuangan yang jujur dan adil, sehingga laporan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen moral dan etika dalam bisnis dan keuangan. Akuntansi syariah juga menuntut penerapan standar yang sesuai dengan karakteristik transaksi syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan Keputusan (Anggi Pratiwi Sitorus & saparuddin siregar siregar, 2022).

Dalam konteks perbankan syariah, akuntansi syariah berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana dilakukan sesuai prinsip syariah. Penerapan PSAK 105 dalam perhitungan bagi hasil mudharabah merupakan contoh implementasi konkret dari akuntansi syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil usaha antara bank dan nasabah.

E. Transparansi Keuangan.

Transparansi keuangan merupakan aspek krusial dalam industri perbankan syariah untuk membangun kepercayaan dan menjaga akuntabilitas antara bank dan para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, dan regulator. Dalam konteks perbankan syariah, transparansi keuangan tidak hanya mencakup pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, tetapi juga keterbukaan informasi mengenai prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam operasional bank, seperti akad mudharabah dan mekanisme bagi hasil.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, penguatan tata kelola dan transparansi menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan industri perbankan syariah agar dapat berdaya saing tinggi dan

berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Transparansi ini diwujudkan melalui pengungkapan informasi yang memadai dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan, yang mencakup aspek keuangan dan non-keuangan sesuai standar akuntansi syariah.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi keuangan di bank syariah Indonesia bervariasi, dan peningkatan transparansi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder. Indeks keterbukaan informasi yang dikembangkan dalam studi tersebut mencakup laporan keuangan, laporan keberlanjutan, serta informasi lain yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Keterbukaan ini membantu mengurangi asimetri informasi dan meminimalkan risiko konflik antara bank dan nasabah, khususnya dalam perhitungan bagi hasil mudharabah.

Dalam praktiknya, penerapan standar akuntansi seperti PSAK 105 yang mengatur perhitungan bagi hasil mudharabah harus disertai dengan pengungkapan yang jelas dan transparan. Hal ini meliputi informasi mengenai metode perhitungan bagi hasil, nisbah yang disepakati, serta risiko yang mungkin timbul dari akad mudharabah. Transparansi ini menjadi dasar bagi nasabah untuk menilai keadilan dan kejelasan pembagian keuntungan, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas bank dalam menjalankan prinsip syariah.

Selain itu, OJK juga menekankan pentingnya penguatan pengaturan, pengawasan, dan digitalisasi dalam mendukung transparansi keuangan perbankan syariah. Digitalisasi layanan dan pelaporan keuangan syariah dapat mempercepat akses informasi dan meningkatkan kualitas keterbukaan data sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh nasabah dan pemangku kepentingan.

3. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bank BJB Syari'ah KCP Lippo Cikarang, Jl. Raya Cikarang - Cibarusah, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17550

B. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Data kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan PSAK 105 dalam perhitungan bagi hasil mudharabah di Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang. Data yang dikumpulkan berupa informasi, narasi, dan dokumen terkait praktik akuntansi syariah pada bank tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pihak Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang melalui wawancara dengan pegawai yang berkaitan dengan penerapan PSAK 105, seperti manajer, staf akuntansi, dan bagian keuangan. Selain itu, observasi langsung terhadap proses pencatatan dan pelaporan bagi hasil mudharabah juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam. Data sekunder berupa dokumen resmi bank, laporan keuangan, kebijakan internal, serta literatur dan regulasi terkait PSAK 105 dan akuntansi syariah yang relevan dengan topik penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait penerapan PSAK 105 di Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif untuk mengamati secara langsung aktivitas pencatatan dan pelaporan bagi hasil mudharabah di bank tersebut. Dokumentasi juga digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan penerapan PSAK 105. Teknik triangulasi data diterapkan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang

Penelitian ini menemukan bahwa Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang telah menerapkan PSAK 105 secara signifikan dalam perhitungan bagi hasil mudharabah. Proses penerapan standar ini meliputi pengakuan investasi mudharabah, pengukuran keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Dalam praktiknya, bank melakukan pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan awal antara pemilik dana dan pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan yang proporsional dan kerugian yang ditanggung oleh pemilik dana kecuali akibat kelalaian pengelola.

Bank juga menjalankan prosedur yang sistematis dalam penyaluran pembiayaan mudharabah, mulai dari pengajuan permohonan, analisis kelayakan usaha, hingga

penandatanganan akad dan pencairan dana. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan PSAK 105 yang mengatur transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi mudharabah. Selain itu, Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang rutin melakukan pelaporan dan pengungkapan terkait pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan tahunan, yang memuat informasi mengenai nisbah bagi hasil, risiko pembiayaan, dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang adalah salah satu kantor cabang pembantu yang berada di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Cabang ini berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke sektor usaha produktif melalui produk berbasis syariah. Salah satu akad utama yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana adalah Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik dana (nasabah) dan bank (sebagai pengelola dana) dengan sistem bagi hasil.

Sebagai bagian dari jaringan Bank BJB Syariah, KCP Lippo Cikarang mengikuti standar dan kebijakan akuntansi berbasis syariah yang ditetapkan oleh bank pusat, termasuk penerapan PSAK 105 untuk transaksi Mudharabah.

Tabel.1 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Tahun 2023–2024

Tahun	Pembiayaan Mudharabah (Rp Juta)	Kenaikan (Rp Juta)	Persentase Kenaikan (%)
2023	309.539	-	-
2024	331.039	331.039	6,95%

Analisis:

- Terjadi peningkatan pembiayaan Mudharabah sebesar Rp 21,5 miliar pada tahun 2024 dibandingkan dengan 2023.
- Peningkatan ini menunjukkan bahwa produk Mudharabah mengalami pertumbuhan dan menjadi pilihan penyaluran dana yang lebih aktif oleh cabang.
- Hal ini juga dapat mencerminkan meningkatnya kepercayaan mitra usaha terhadap skema bagi hasil dan komitmen bank dalam menyalurkan dana secara produktif dan syariah.

B. Penerapan PSAK 105 dalam Perhitungan Bagi Hasil

Akad Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal (nasabah) yang menyediakan dana dan mudharib (bank) yang mengelola dana tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.

Berdasarkan hasil analisis dokumen distribusi bagi hasil tahun 2024 dan wawancara kualitatif, proses perhitungan bagi hasil Mudharabah dilakukan sebagai berikut:

a. Perhitungan Pendapatan Usaha

Bank menghitung total pendapatan dari penyaluran dana mudharabah, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar:

Pendapatan Mudharabah: Rp 29.748 juta

Total Pembiayaan Mudharabah: Rp 331.039 juta

Rata-rata Return Mudharabah dapat dihitung sebagai:

$$Return\ rata - rata = \frac{29.748}{331.039} = 8,99\%$$

b. Penentuan dan Penerapan Nisbah

Nisbah atau proporsi bagi hasil ditetapkan di awal perjanjian dengan nasabah. Berdasarkan Laporan Distribusi Bagi Hasil Triwulan IV 2024, contoh nisbah yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penentuan dan Penerapan Nisbah

Jenis Simpanan Mudharabah	Rata-rata Saldo (Rp Juta)	Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil (Rp Juta)	Indikasi Return
Giro	13.653	6,00%	6	0,53%
Tabungan	1.672.326	5,00%	621	0,45%
Deposit (1-12 Bulan)	3.237.511	30–32%	7.219	2,68–2,93%

c. Pembagian Keuntungan

Total pendapatan dari pembiayaan mudharabah yang dikumpulkan bank akan dibagi berdasarkan nisbah. Contohnya:

Jika Deposito 6 bulan memiliki pendapatan Rp 4.145 juta dan nisbah untuk nasabah 32%, maka:

$$Bagi\ Hasil\ untuk\ Nasabah = 32\% \times 4.145 = Rp1.326\text{juta}$$

Kesesuaian Praktik dengan PSAK 105

Tabel 3. Prinsip penting PSAK 105 yang menjadi acuan

Prinsip PSAK 105	Penjelasan Singkat
Revenue Sharing	Bagi hasil dibagi dari pendapatan kotor, bukan laba bersih
Pengakuan Pendapatan	Pendapatan diakui saat usaha menghasilkan keuntungan yang dapat diukur secara andal
Penyajian dalam Laporan Keuangan	Pembiayaan Mudharabah dicatat sebagai aset produktif; dana nasabah sebagai liabilitas
Pengungkapan Nisbah dan Risiko	Nisbah harus disepakati di awal; risiko kerugian ditanggung pemilik dana jika bukan kelalaian bank

Dari hasil analisis laporan keuangan dan distribusi bagi hasil tahun 2024, ditemukan bahwa praktik yang dilakukan telah selaras dengan PSAK 105. Berikut aspek kesesuaian yang diamati:

a. Pengakuan dan Pencatatan Akuntansi

Pendapatan Mudharabah tahun 2024 sebesar Rp 29.748 juta dicatat sebagai pendapatan dari penyaluran dana, bukan sebagai hasil investasi atau bunga.

Dana nasabah (seperti giro, tabungan, dan deposito mudharabah) diklasifikasikan sebagai dana investasi profit-sharing, meski ditampilkan terpisah dari beban bunga lainnya.

b. Penggunaan Revenue Sharing

Bank menggunakan metode revenue sharing sesuai PSAK 105 paragraf 14.

Nisbah bagi hasil bervariasi tergantung jenis produk dan jangka waktu. Misalnya:

Tabungan Mudharabah: Nisbah 5% → Return efektif ± 0,45%

Deposito 12 bulan: Nisbah 32% → Return efektif ± 2,85%

Ini mencerminkan pendekatan proporsional dan transparan dalam pembagian hasil.

c. Pengungkapan dan Transparansi

Bank secara terbuka menyajikan Laporan Distribusi Bagi Hasil Triwulanan yang mencakup:

- Saldo rata-rata dana
- Pendapatan yang akan dibagihasilkan
- Jumlah imbal hasil yang dibayarkan
- Nisbah dan return efektif

Hal ini sesuai dengan PSAK 105 yang menuntut adanya pengungkapan terhadap dasar perhitungan, risiko, dan hasil investasi.

C. Permasalahan dan Tantangan

Meskipun penerapan PSAK 105 di Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang telah berjalan secara umum sesuai ketentuan, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah terkait penurunan pendapatan Mudharabah, meskipun jumlah pembiayaannya mengalami peningkatan. Sebagai contoh, pada tahun 2024 total pembiayaan Mudharabah meningkat dari Rp 309.539 juta (tahun 2023) menjadi Rp 331.039 juta, namun justru pendapatan yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut turun dari Rp 34.841 juta menjadi Rp 29.748 juta. Penurunan ini menunjukkan adanya potensi masalah dalam efektivitas pemanfaatan dana atau dalam kinerja usaha mitra (mudharib). Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya performa usaha

yang dibiayai, atau oleh struktur nisbah yang kurang optimal, yang pada akhirnya memengaruhi return yang diterima bank maupun nasabah.

Selain itu, tantangan lain yang cukup signifikan adalah minimnya pemahaman nasabah mengenai akad Mudharabah dan mekanisme bagi hasil. Banyak nasabah mengharapkan return yang tetap atau menyerupai bunga bank konvensional, padahal sistem syariah menekankan bahwa keuntungan bersifat fluktuatif dan berbasis pada realisasi usaha. Kurangnya literasi keuangan syariah ini dapat menimbulkan ketidakpuasan nasabah ketika realisasi bagi hasil tidak sesuai ekspektasi, yang pada gilirannya dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan terhadap produk syariah.

Dari sisi internal, terdapat pula hambatan dalam bentuk keterbatasan pemahaman operasional pegawai mengenai rincian PSAK 105, terutama pada level staf yang menangani akad dan pelaporan. Ketidakmerataan pemahaman ini dapat mengakibatkan kesalahan administratif maupun ketidaksesuaian pencatatan akuntansi. Di samping itu, masih terdapat tantangan teknologi informasi, yaitu belum sepenuhnya terintegrasinya sistem informasi keuangan antara cabang dan kantor pusat, sehingga pelaporan bagi hasil kadang tidak dapat disajikan secara real-time dan mendetail kepada nasabah.

Lebih lanjut, bank juga menghadapi kendala dalam penilaian kelayakan mitra usaha dalam akad Mudharabah. Karena akad ini bersifat berbagi risiko, maka seleksi terhadap mitra bisnis sangat krusial. Ketika bank tidak memiliki data atau sistem pemantauan risiko usaha yang memadai, pembiayaan cenderung mengarah pada mitra yang kurang produktif, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas distribusi dana syariah.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PSAK 105 tidak hanya bergantung pada kepatuhan teknis, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem informasi yang kuat, peningkatan literasi syariah baik untuk nasabah maupun pegawai, serta penguatan manajemen risiko usaha mitra. Upaya peningkatan kualitas edukasi dan sistem pengawasan internal menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan kesinambungan pembiayaan syariah berbasis Mudharabah di masa depan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 105 dalam perhitungan bagi hasil mudharabah pada Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang telah dilakukan secara umum sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah. Bank telah

menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah secara transparan dan akuntabel, sehingga mendukung prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pembagian hasil usaha antara bank dan nasabah. Namun, masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal pemahaman pegawai terhadap detail teknis PSAK 105 dan optimalisasi sistem informasi yang mendukung pencatatan dan pelaporan. Selain itu, perhitungan keuntungan yang masih terkadang berdasarkan proyeksi juga menjadi perhatian agar lebih sesuai dengan standar yang berlaku.

B. Saran

Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang disarankan untuk meningkatkan pelatihan dan sosialisasi terkait PSAK 105 kepada seluruh staf yang terlibat dalam proses pembiayaan mudharabah guna memperkuat pemahaman dan konsistensi penerapan standar. Pengembangan sistem informasi akuntansi yang lebih terintegrasi juga perlu dilakukan agar proses pencatatan dan pelaporan bagi hasil mudharabah dapat berjalan lebih efisien dan akurat. Selain itu, bank perlu memperbaiki metode perhitungan keuntungan agar lebih mengacu pada laporan keuangan aktual daripada proyeksi, sehingga transparansi dan akurasi laporan keuangan semakin terjaga. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan PSAK 105 dapat lebih optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap kepercayaan nasabah serta keberlanjutan operasional bank syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Alfi Syahrin, Chairunisyah Putri Darmila, & Nidya Nurhaliza. (2020). PSAK 105 Akuntansi Mudharabah. https://www.academia.edu/44573547/PSAK_105_Akuntansi_Mudharabah
- Anggi Pratiwi Sitorus, & Siregar, S. S. (2022). Pengembangan penerapan praktek dan teori akuntansi syariah di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 806–814. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4288>
- Asri Dewita, & Abdul Jalil, H. (2019). Analisis penerapan pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 pada perbankan syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 16–28. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/download/108/80/>
- Deswinda, C., Arwana, D., Panjaitan, C. L. O., Fadillah, A., & Nasution, F. K. (2025). Peran PSAK 105 dalam meningkatkan kepercayaan investor pada pembiayaan mudharabah. *El-Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 32–43. <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer/article/view/711>

- Hammi, M. A., & Nurlaila. (2025). Tantangan dan implementasi teori akuntansi syariah di era digitalisasi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 9(1), 409–412. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpmt/article/download/6482/7559/12273>
- Ismailiyya, N., Septiani, S., & Khalid, N. (2025). Akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 105. *JAKPT: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 882–889. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/1813>
- Ningtyas, N. A., Fasa, M. I., & Sisdianto, E. (2024). Implementasi PSAK 105 tentang akad mudharabah pada pembiayaan perbankan syariah. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9994–10001. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1841>
- Nurohmah, L., & Setiawan, I. (2025). Penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pengakuan pendapatan atas akad mudharabah. *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 21–29. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Jaksa/article/download/14163/6321>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Penguatan perbankan syariah Indonesia: 5 pilar utama. <https://infobanknews.com/ojk-beberkan-5-pilar-utama-penguatan-perbankan-syariah-indonesia/>
- Puspita, R. E., & Thaker, M. A. M. (2024). Keterbukaan informasi keuangan di Bank Syariah Indonesia: Sebuah studi kasus. *LP2M: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Salatiga*. <https://lp2m.uinsalatiga.ac.id/keterbukaan-informasi-keuangan-di-bank-syariah-indonesia-sebuah-studi-kasus/>
- Putra, D. A., & Arfan, M. (2020). Analisis implementasi PSAK 105 akuntansi pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh. *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 451–459. <https://media.neliti.com/media/publications/459617-analisis-implementasi-psak-105-akuntansi-704bd3ab.pdf>
- Ryanti, M., & Firdaus, R. (2024). Implementasi pentingnya akuntansi syariah di era perkembangan modern. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9567–9575. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/1760/1855/8842>
- Setiawan, M. A. (2019). Standar akuntansi mudharabah (PSAK 105), AAOIFI dan urgensinya pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 107–124. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/3047/2464/11077>

Siregar, O., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2024). Analisis penerapan PSAK 105 dalam transaksi pembiayaan mudharabah pada studi BMT Mandiri Abadi Syariah Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *Jurnal Iqtisoduna*, 10(1), 204–220. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/48062>